



BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Kepada Yth,

1. Staf Ahli / Asisten / Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD di-Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Pimpinan Agama / Organisasi Keagamaan Se-Kabupaten Padang Lawas Utara
4. Pimpinan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan Se-Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Camat Se-Kabupaten Padang Lawas Utara
6. Kepala Desa Se- Kabupaten Padang Lawas Utara
7. Pemilik Hotel / Restoran / Kafe / dan tempat - tempat hiburan Se-Kabupaten Padang Lawas Utara
8. Seluruh Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara

Di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 430/1833/ DISDAR/2020


TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Indonesia, Surat Meneteri Dalam Negeri Nomor 440 /2436/SJ dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak, seperti pesta adat (acara nikah/perkawinan), rapat, seminar, unjuk rasa, pawai dan kegiatan lainnya, mulai dari tanggal 29 Maret 2020 s/d tanggal 29 Mei 2020 .
2. Tempat Hiburan, Warung-Warung Kopi, Warnet, Kafe, Bola Sodok, Musik Hidup, Danau, Candi, Karaoke Keluarga, Kolam Renang, Karaoke Executive, Area Permainan Ketangkasan Manual, Rumah Miuman, Griya Pijat, Pasar Malam, Ruangan/Aula Pertemuan dan Tempat Wisata Ditutup.
3. Semua restoran/rumah makan dan pusat jajanan malam tidak melayani pembeli untuk makan ditempat, hanya melayani melalui pesanan.
4. Senantiasa menjaga jarak, menghindari keramaian dan kontak fisik dengan siapapun, tetap tinggal dirumah (*Social Distancing*), serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
5. Masyarakat tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada dan tidak melakukan pembelian kebutuhan secara berlebihan.
6. Point 2 (dua) sampai dengan Point 5 (lima) mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
7. Dengan berlakunya Surat Edaran Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Nomor: 430/1546/Pariwisata/2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Diseasen (COVID-19) dicabut dan dintakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dipenuhi oleh seluruh masyarakat.

Gunungtua, 06 April 2020
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAP

Tembusan Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Sdr. Kapolsek Padang Lawas Utara
3. Sdr. Dandim 0212/Gunungtua
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungtua
5. Peringgal